

BENIH BINA-PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN

2006

PERMENTAN NO. 39/Permentan/OT.140/8/2006, 23 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH

- ABSTRAK : - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 telah menetapkan sertifikasi dan pengawasan mutu benih bina serta izin produksi benih bina; bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan standardisasi dan otonomi daerah, sertifikasi dapat dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dan izin produksi benih telah menjadi kewenangan kabupaten/kota; bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/ 12/1998.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2006; PP No. 44 Tahun 1995; PP No. 69 Tahun; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 102 Tahun 2000; PP No 13 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2005; Keppres No. 27 Tahun 1971; Keppres No. 187/M Tahun 2004; Perpres No. 9 Tahun 2005 juncto Pepres No. 62 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun; Kepmentan No. 461/Kpts/Org/11/1971; Kepmentan No. 902/Kpts/ TP.240/12/1996 juncto Kepmentan No. 737/Kpts/TP.240/9/1998; Kepmentan No. 856/Kpts/HK.330/9/1997; Kepmentan No. 1038/Kpts/ HK.030/11/1997; Kepmentan No. 900/Kpts/ KP.150/11/1998 juncto Kepmentan No 362/Kpts/KP.150/ 6/2001; Kepmentan No. 1100.1/Kpts/ Kp150/10/1999; Kepmentan No. 363/Kpts/ KP.430/ 6/2001; Kepmentan No. 170/Kpts/ OT.210/2/2002; Kepmentan No. 550/Kpts/ OT.140/9/2004; Kepmentan No. 02/Kpts/ OT.140/1/2006; Permentan No. 299/Kpts/ OT.140/7/2005; Permentan No. 341/Kpts/ OT/140/9/2005.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang produksi, sertifikasi, sertifikasi sistem mutu, biaya sertifikasi, peredaran dan pengawasan peredaran benih bina sebagai acuan dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan, kebenaran jenis, varietas/klon/hibrida dan mutu benih yang beredar; dan mempercepat sosialisasi dan alih teknologi varietas kepada pengguna.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2006.
- Izin produksi, dan pengawasan peredaran benih serta sertifikasi yang sedang diproses sebelum ditetapkan peraturan ini, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998.
- Izin produksi yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 4 hlm